

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rezim silih berganti memimpin negeri ini, namun para petani tidak merasa ada perubahan yang besar dalam kehidupannya. Petani masih seperti dulu yang selalu terpinggirkan oleh segenap produk kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan pemerintah Indonesia tak mampu membendung laju kebijakan global dalam bidang pertanian, bahkan pemerintah terkesan mengambil posisi untuk mengikutinya. sehingga sulit untuk disangkal bahwa kebijakan pemerintah seolah-olah mengikuti keinginan Negara-negara maju yang memegang kontrol kebijakan pangan internasional agar dapat menguntungkan mereka.

Pergantian orde pemerintahan dari orde lama ke orde baru dan kini dimasa orde reformasi tatanan politik pangan tak pernah berubah secara signifikan, bahkan terkesan hanya tambal sulam yang tidak memiliki dasar filosofi sebagai Negara Agraris. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan memiliki keuntungan geografis, gagal memanfaatkannya untuk membuat sebuah kebijakan yang pro rakyat yang mayoritasnya adalah petani.

Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pertanian di lahan pertanian. Kesejahteraan ekonomi petani perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktifitasnya, karena petani merupakan titik sentral dari kedaulatan pangan. Mereka tidak pantas termarginalkan, mereka bukan hanya konsumen, tapi juga

sebagai produsen bahan pangan itu sendiri. *UU No.19 Tahun 2013 tentang perlindungan petani menjelaskan bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, sehingga penguatan kelembagaan pertanian.*

Akan tetapi petani sering kali menjadi lemah oleh kebijakan pemerintah dengan membawa konsep ketahanan pangan, yang hanya mementingkan ketersediaan pangan. Kebijakan seperti ini mengabaikan kepentingan petani dan membuat petani merugi. Konsep ketahanan pangan bermuara pada upaya yang hanya mengutamakan ketersediaan pangan, pemerintah tidak mementingkan bahan pangan itu didapatkan dari petani ataupun pihak asing. Dalam pasal 45 UU No.7 Tahun 1996 menyatakan bahwa “*pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat*”. Dimata petani, ketahanan pangan hanya menguntungkan pemilik modal, program ini juga memungkinkan negara mengendalikan pasar.

Konsep yang diharapkan petani adalah konsep kedaulatan pangan, yaitu negara dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya dengan hasil

produksi dalam negeri. Ini akan membantu mensejahterakan petani tanpa merasa tercekik dan harus bersaing dengan bahan pangan yang berasal dari luar. Konsep kedaulatan pangan menjamin bahwa keragaman bahan pangan akan tetap tersedia dan terpenuhi tanpa ketergantungan pada pihak lain. Hal ini mungkin dilakukan mengingat potensi alam negara ini. Apabila terjalin kerjasama yang baik antara petani dan pemerintah, dimana pemerintah memberdayakan petani beserta hal-hal pendukung pertanian bukan kemustahilan negara ini mampu berdaulat pangan.

Kartu tani merupakan produk kebijakan terbaru pemerintah dalam upaya meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani itu sendiri. Kartu tani yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat transaksi berupa kartu debit yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kartu tani dapat digunakan untuk memonitor penyaluran pupuk bersubsidi yang anggarannya menggunakan APBN. Secara umum kartu tani merupakan alat untuk membantu petani dalam menjalankan kegiatannya, seperti untuk mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyediaan pupuk, hingga pengumpulan hasil panen serta penyerapan oleh Bulog. Selain itu, perbankan akan memberikan kredit kepada petani yang memiliki kartu tani untuk melakukan penanaman bibit dan secara bersamaan mendapatkan data waktu panen dan kebutuhan agar dapat diserap oleh Bulog.

Namun pergulatan mengenai pangan dan kesejahteraan ekonomi petani akan terus terjadi ditengah ancaman ledakan jumlah penduduk dan sedikitnya sumber pangan yang disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian. Banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk dijadikan tempat tinggal ataupun dijadikan

area pabrik dan perusahaan. Pedesaan dapat dijadikan sebagai andalan sumber pangan nasional, namun diperlukan sebuah kerja sama antara pemerintah dan petani. Pemerintah dan petani harus bahu-membahu untuk mencapai kepentingan bersama. Kecamatan Banjarwangi yang merupakan bagian dari Kabupaten Garut merupakan Kecamatan yang memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber pangan andalan. Pelaksanaan politik pangan dan peningkatan kesejahteraan petani menjadi hal menarik untuk di telusuri.

Pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan ancaman tersebut menerbitkan sebuah peraturan yaitu, UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini dilakukan untuk melindungi lahan pertanian pangan supaya ketersediaan pangan terus terjaga. Dalam pasal 3 UU tersebut dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan untuk:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sejalan dengan peraturan yang ada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupten Garut menerbitkan Perda No 3 tahun 2016 tentang lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan Garut di Kabupaten Garut. Tujuan diterbitkannya perda ini sama dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Garut mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan LP2B dan perlindungan terhadap LP2B.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan insentif kepada petani yang dapat berupa; keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses teknologi, penyediaan sarana produksi pertanian, fasilitas penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara spreodik dan sistematis dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Sedangkan alih fungsi LP2B diatur dalam perda pada Pasal 20 ayat “(1). *Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. (3) Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka: a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana*”.

Garut memiliki area pertanian yang luas dan beragam, ketinggian dan kontur tanah yang beragam menguntungkan masyarakatnya. Banjarwangi merupakan salahsatu Kecamatan di Kabupaten Garut yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Menurut BPS Kabupaten Garut, Banjarwangi memiliki luas wilayah 12.296 Ha<sup>2</sup> dan ketinggian tanah antara 700-1.300 mdpl. Jumlah penduduk di kecamatan Banjarwangi pada tahun 2018 sebanyak 59.526 jiwa, dengan kepadatan penduduk 5 orang per Ha<sup>2</sup>. Sebanyak 15.641 orang bekerja di sektor pertanian menjadikan petani sebagai mayoritas pekerjaan masyarakat.

Banjarwangi memiliki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang terletak di Jl. Talagajaya No.16 Desa Talagajaya, Banjarwangi, Garut dan Peminpin BPP Banjarwangi adalah Endang Samsudin, A.Md. beberapa waktu lalu BPP Banjarwangi melaksanakan salah satu program kementerian pertanian. Kostra Tani adalah Pusat Kegiatan Pembangunan Pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pada tahun 2019, Kostra Tani akan dimulai pada 400 lokasi/kecamatan di 13 provinsi, termasuk salahsatunya adalah BPP Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. BPP Kecamatan Banjarwangi diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pertanian untuk menjadi pelaksana program Kostra Tani di tahun 2019. Banjarwangi terbentuk dari sebelas desa, diantaranya; Desa Banjarwangi, Bojong, Dangiang, Jayabakti, Kadongdong, Mulyajaya, Padahurip, Talagajaya, Talagasari, Tanjungjaya, dan Wangunjaya. Banjarwangi memiliki 213 kelompok tani yang tersebar di sebelas desa diatas.

Potensi besar yang ada dikecamatan Banjarwangi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, ada beberapa faktor penghambat dalam upaya memaksimalkan potensi alam tersebut. Pengairan atau irigasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Banjarwangi, kebanyakan sungai letaknya lebih rendah dari sawah sehingga dibutuhkan sistem irigasi yang baik. Masyarakat sampai saat ini hanya bisa menanam padi dimusim penghujan, hal tersebut disebabkan air yang mengalir ke sawah hanya ada dimusim penghujan.

Selain masalah pengairan terdapat juga masalah yang cukup serius, dimana mayoritas petani dikecamatan Banjarwangi masih bertani dengan cara tradisional. Dengan keterbatasan alat dan ilmu pengetahuan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil pertanian. Karena kurang maksimalnya hasil pertanian mayoritas petani hanya memanfaatkan hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk di jual. Akhirnya sebagian petani yang awalnya menanam padi beralih pada tanaman lain seperti tanaman kopi dan kapulaga. Tidak berhenti disitu, minat kaum muda dikecamatan Banjarwangi untuk menjadi petani menurun. Tidak adanya jaminan kesejahteraan bagi petani menjadi salah satu penyebabnya. Mayoritas pemuda lebih memilih mengadu peruntungan dikota dan menyebabkan lahan-lahan pertanian terbengkalai. Masalah peningkatan produktifitas pertanian juga disebabkan oleh kurangnya ketersediaan bibit dan pupuk yang berkualitas. Permasalah-permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila terjalin kerjasama yang baik antara petani dan pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan politik pangan dan peningkatan kesejahteraan

petani di Kecamatan Banjarwangi. Adapun judul penelitian yang diajukan: **Analisis Ekonomi Politik Implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana *Analisis Implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut* dalam Perspektif Ekonomi Politik Keynesian.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Supaya penelitian ini terarah dan lokus utamanya sesuai dengan sebagaimana yang terdapat dalam dasar pemikiran dan rumusan masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah *Analisis Implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut* dalam Perspektif Ekonomi Politik Keynesian.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan dan pembatasan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil *Analisis Implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut* dalam Perspektif Ekonomi Politik Keynesian.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan atau kontribusi pada perkembangan ilmu politik dalam kajian studi ekonomi politik untuk menambah dan memberikan manfaat bagi pengembangan wacana ilmu politik dan tambahan alternatif untuk penelitian lanjutan yang sejenis, khususnya tentang politik pangan dan kesejahteraan ekonomi petani.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan politik pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut berdasar tinjauan ekonomi politik, sehingga penelitian ini dapat memberikan informasi, kontribusi dan masukan kepada pengamat, para politikus, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kajian dan pengembangan mengenai politik pangan dan kesejahteraan ekonomi petani.